



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Nomor : 80/D2.3/M/2005
Lampiran :
Perihal : Pengiriman SK/Ijin penyelenggaraan

6 Juli 2005

Kepada Yth. : Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan
Wisma Fastabiqul Khoiroh
Jln. Raya Ambokembang No. 65
Pekalongan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan :

Nomor : 91/D/O/2005
Tanggal : 24 Juni 2005
Perihal : Pemberian Ijin Penyelenggaraan program-program studi dan
pendirian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di
Pekalongan diselenggarakan oleh Yayasan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan di Pekalongan.

Selain itu kami mohon agar membuat Surat Pernyataan Pembukaan Program Studi/
Pendirian Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan tersebut di atas (konsep
terlampir), dan mohon segera mengirimkan ke alamat :

Subdit Kurikulum dan Program Studi
Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
WISMA ALDIRON Lt. IV
Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 72
Pancoran - Jakarta - Selatan

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

a.n Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Program Studi
Kepala Seksi Program Studi


R. Vera Soedjito
NIP. 132 046 206

Tembusan Yth. :
Kasubdit KPS Ditjen Dikti (sebagai laporan);
Sr105/Juluantar.Jul/21

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 91 /D/O/2005**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENDIRIAN
POLITEKNIK MUHAMMADIYAH PEKALONGAN DI PEKALONGAN
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KAB. PEKALONGAN DI PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187//M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;

- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0672/D2.2/2005, tanggal 21 april 2005 dan No. 0996/D2/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi :
1. Teknik Elektronika jenjang program Diploma III (DIII),
 2. Teknik Mesin Otomotif jenjang program Diploma III (DIII),
 3. Manajemen Informatika jenjang program Diploma III (DIII),
 4. Manajemen Bisnis jenjang program Diploma III (DIII),
- dan pendirian Politeknik Muhammadiyah Pekalongan, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Pekalongan.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program-program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2005


A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NiP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

4. Kepala Balitbang Pendidikan Nasional;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tataaksana

Brs. Syaiban Muhammad
NP. 130 818954